

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik penentuan wali nikah anak perempuan pertama di KUA Kota Banjarbaru menerapkan hal yang sama, yaitu menerapkan pengumpulan buku nikah orang tua sebagai syarat pendaftaran nikah. Dalam hal pernikahan sirri seluruhnya sepakat dalam penentuan wali nikah menggunakan pengakuan orang tua, kemudian dalam perkara kehilangan buku nikah terdapat tiga perbedaan pendapat: pihak pertama cukup dengan menggunakan pengakuan orang tua, pihak kedua mengharuskan orang tua membuat duplikat buku nikah, dan pihak ketiga menyarankan duplikat buku nikah apabila memungkinkan, apabila tidak maka cukup dengan pengakuan.
2. Penggunaan buku nikah orang tua memudahkan KUA dalam memverifikasi hubungan antara orang tua dan anak, memastikan anak sah dari pernikahan yang diakui negara. Pengakuan orang tua yang menikah sirri memberikan pengakuan sosial dan agama terhadap pernikahan tersebut, meskipun tidak tercatat resmi. Hal tersebut berdasarkan kepada ihtiyat (kehati-hatian) dalam menentukan wali nikah begitu pula dengan kehilangan buku nikah yang penggunaan pengakuan sebagai penentuan wali nikah. Terkait pembuatan duplikat buku nikah di haruskan dengan alasan karna buku tersebut dari awal memang ada, dan berdasarkan kepada PMA No 30 Tahun 2024.

B. Saran-saran

1. Kepala KUA diharapkan untuk melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh mengenai kebijakan penentuan wali nikah dan pentingnya pencatatan pernikahan, termasuk pernikahan sirri. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami prosedur dan hak-hak mereka, serta mengurangi stigma terhadap pernikahan sirri.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan yang ada di berbagai daerah mengenai penggunaan buku nikah orang tua sebagai penentuan wali nikah anak perempuan pertama.